BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pasal 19 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 Nomor 9);
8. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2011 Nomor 5);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, yang selanjutnya disebut Kepala BPKK adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Kabupaten dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Kabupaten adalah kontribusi wajib kepada Kabupaten yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Kabupaten bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SPTPK adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang ke Kas Umum Daerah Kabupaten atau ketempat lain yang telah ditetapkan oleh Bupati.
14. Surat Setoran Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SSPK adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

15. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditentukan.
18. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari Pajak yang terhutang atau seharusnya terhutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Kabupaten Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPKN adalah Surat Keputusan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit Pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Kabupaten, yang selanjutnya disingkat STPK adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa denda.
21. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB, STPK, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPK, SKPKKB, SKPKKBT, SKPKN, SKPKLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
23. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

BAB II

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 2

(1) Bupati atau Kepala BPKK berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak berupa denda dan/atau kenaikan pajak yang terutang.
(2) Dasar pemberian pengurangan atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif pajak diberikan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
(3) Adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disebabkan hal-hal sebagai berikut :
    a. Wajib Pajak tidak menerima SPPT, SPTPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB;
    b. terdapat kesalahan perhitungan dalam proses penetapan Pajak; atau
    c. terdapat kesalahan tulis dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 3

(1) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala BPKK.
(2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

(1) Wajib Pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administratif pajak kurang dari 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administratif pajak.
(2) Penghapusan atas pengenaan sanksi administratif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.

Pasal 5

Pemberian pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau Badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak orang pribadi :
    a. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak;
    b. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) per ketetapan pajak;

c. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) per ketetapan pajak;
d. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keenam, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) per ketetapan pajak.

2. Wajib Pajak Badan :
a. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 45% (empat puluh lima persen) per ketetapan pajak;
b. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) per ketetapan pajak;
c. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) per ketetapan pajak;
d. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keenam, diberikan pengurangan sebesar 15% (lima belas persen) per ketetapan pajak.

Pasal 6

(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala BPKK.
(2) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
b. melampirkan fotokopi SPPT, SPTPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratifnya;
c. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SPPT, SPTPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB; dan
d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
(3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

(4) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak dapat dilakukan secara individu atau kolektif.
(5) Pengajuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak secara kolektif melalui Keuchik apabila besaran pajak terutang paling banyak sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Wajib Pajak.

Pasal 7

(1) BPKK melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.
(2) BPKK dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan dapat dibentuk Tim dengan mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait.
(3) BPKK dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
(4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala BPKK untuk menerima atau menolak permohonan.
(5) Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala BPKK atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak, diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.
(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak dianggap diterima.

BAB III
PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK

Pasal 8

(1) Bupati atau Kepala BPKK atas permohonan Wajib Pajak dapat melakukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tercantum dalam SPPT, SPTPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB.
(2) Dasar pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
    a. karena dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
    b. karena pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu; atau
    c. karena bukan merupakan objek, subyek dan/atau Wajib Pajak dari 2 (dua) jenis pajak dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Permohonan pengurangan SPPT, SPTPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
   b. melampirkan fotokopi SPPT, SPTPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB yang dimohonkan pengurangan;
   c. Wajib Pajak telah melunasi pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar pengurangan atau pembatalan yang tercantum dalam SPPT, SPTPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB;
   d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

(2) Permohonan pengurangan SPPT, SPTPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

(3) Pengajuan permohonan pengurangan ketetapan pajak dapat dilakukan secara perorangan atau kolektif.

(4) Pengajuan permohonan pengurangan ketetapan pajak secara kolektif melalui Keuchik apabila besaran pajak terutang paling tinggi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Wajib Pajak.

(5) Pengurangan ketetapan pajak tidak dapat diberikan untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.

Pasal 10

Pemberian pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada Wajib Pajak :

1. orang pribadi, meliputi :
   a. objek pajak yang Wajib Pajaknya veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
   b. objek pajak berupa lahan pertanian/perikanan/ peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar), hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
   c. untuk objek pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/peternakan yang luasnya 1 ha (satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat

terbatas dan Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang;

d. untuk objek pajak berupa lahan pertanian/ perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
e. untuk objek pajak yang Wajib Pajak berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
f. untuk objek pajak yang Wajib Pajak berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 55% (lima puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
g. untuk objek pajak yang Wajib Pajak berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pajak yang terutang;
h. untuk objek pajak yang Wajib Pajak berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
i. untuk objek pajak yang Wajib Pajak berpenghasilan kurang dari Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Pajak yang terutang;
j. untuk objek pajak yang Wajib Pajak berpenghasilan antara Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Pajak yang terutang;
k. untuk objek pajak yang Wajib Pajak berpenghasilan lebih dari Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh persen) dari Pajak yang terutang;
l. objek pajak yang Wajib Pajak berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
m. objek pajak yang Wajib Pajak berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);

n. objek pajak yang Wajib Pajak berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

2. Badan, meliputi :
   a. perguruan tinggi, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
   b. Wajib Pajak yang mengalami kerugian pada tahun Pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, dapat diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen);
   c. rumah sakit swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai institusi pelayanan sosial masyarakat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen);
   d. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri, dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen).

Pasal 11

(1) Permohonan pembatalan ketetapan pajak yang tercantum dalam SPPT, SPTPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat juga diajukan secara kolektif.

(2) Permohonan pembatalan ketetapan pajak yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT, SPTPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB;
   b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan alasan yang mendukung permohonannya;
   c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKK;
   d. dilampiri asli SPPT, SPTPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB yang dimohonkan pembatalan; dan
   e. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

(3) Permohonan pembatalan untuk SPPT yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
   a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama);

b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
c. permohonan diajukan oleh Keuchik setempat dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BPKK; dan
d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan.

(4) Permohonan pembatalan SPPT, SPTPK, SKPK, SKPKKB, SKPKKBT atau STPK, SKPKN atau SKPKLB secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.

(5) Permohonan pembatalan ketetapan pajak secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Keuchik setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

(6) Pengajuan permohonan pembatalan ketetapan pajak secara kolektif melalui Keuchik apabila besaran pajak terutang paling tinggi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per Wajib Pajak.

Pasal 12

(1) BPKK melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak paling lama 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya berkas permohonan.

(2) BPKK dalam melakukan pemeriksaan berkas permohonan dapat dibentuk Tim dengan mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten terkait.

(3) BPKK dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(4) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala BPKK untuk menerima atau menolak permohonan.

(5) Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala BPKK atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dianggap diterima.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 13 Juni 2019 M
9 Syawal 1440 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 14 Juni 2019 M
10 Syawal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2019 NOMOR 32